



STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PT. MUSI HUTAN PERSADA DENGAN MASYARAKAT KELOMPOK TANI MHBM DI DESA KEPUR KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM)

Rahma Adellina¹ Ryllian Chandra Eka Viana² Najmi Muhammad Fadli³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

rahmaadellina2810@gmail.com¹ ryllianchandra_uin@radenfatah.ac.id²

najmimuhammadfadli_uin@radenfatah.ac.id³

Abstract (English)

This study aims to analyze the conflict resolution strategies between PT. Musi Hutan Persada (MHP) and the Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) farmer group in Kepur Village, Muara Enim District, Muara Enim Regency. The research employed a descriptive qualitative method using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The results showed that the conflict resolution strategies implemented included the MHBM partnership scheme, mediation by the local government, and limited compensation. However, these approaches have not addressed the root causes, as they tend to be top-down, lack transparency, and fail to recognize the substantive rights of the community over their customary cultivated lands. This study concludes that agrarian conflict resolution should be directed towards transformational strategies based on recognition of rights, land redistribution, and restructuring power relations among the state, companies, and communities to achieve sustainable agrarian justice.

Article History

Submitted: 30 Juni 2025

Accepted: 3 Juli 2025

Published: 4 Juli 2025

Key Words

agrarian conflict, resolution strategy, MHBM farmer group, Kepur Village

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian konflik agraria antara PT. Musi Hutan Persada (MHP) dengan masyarakat kelompok tani Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian konflik yang diterapkan meliputi skema kemitraan MHBM, mediasi pemerintah daerah, serta pemberian kompensasi terbatas. Namun, pendekatan ini dinilai belum menyelesaikan akar permasalahan karena cenderung top-down, kurang transparan, dan tidak mengakui hak substantif masyarakat atas tanah garapan mereka secara turun-temurun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria perlu diarahkan pada strategi transformasional berbasis rekognisi hak, redistribusi lahan, serta restrukturisasi hubungan kekuasaan antara negara, perusahaan, dan masyarakat guna mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan.

Sejarah Artikel

Submitted: 30 Juni 2025

Accepted: 3 Juli 2025

Published: 4 Juli 2025

Kata Kunci

konflik agraria, strategi penyelesaian, kelompok tani MHBM, Desa Kepur

PENDAHULUAN

Program Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) merupakan salah satu inovasi kemitraan yang dikembangkan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) bersama masyarakat lokal di sekitar wilayah konsesi. Pola kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, memberikan manfaat ekonomi yang nyata, serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. PT. Musi Hutan Persada (MHP) sebagai perusahaan HTI di Sumatera Selatan berkomitmen melaksanakan program MHBM sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus mendukung pembangunan desa di wilayah konsesinya (Sari et





al., 2020). Namun, di lapangan, implementasi program MHBM tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat petani sebagai pemilik lahan adat.

Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2023 terdapat 241 kasus konflik agraria dengan total luas mencapai 638.188 hektar, meningkat 12% dibanding tahun sebelumnya (Asiva Noor Rachmayani, 2023). Dari jumlah tersebut, sektor perkebunan mendominasi konflik sebanyak 108 kasus, disusul sektor properti, pertambangan, infrastruktur, kehutanan, pesisir, dan fasilitas militer (Rahman, 2022). Tingginya konflik agraria di sektor perkebunan menunjukkan kompleksitas relasi antara perusahaan dan masyarakat, termasuk dalam konteks program MHBM yang dijalankan PT. MHP.

Sebagai perusahaan swasta yang tunduk pada regulasi pemerintah, PT. MHP berupaya mengedepankan dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan kemitraan yang saling menguntungkan. Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi, diskusi dengan tokoh masyarakat, serta pendampingan teknis agar pola kerja sama dapat dipahami dan disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya, persoalan mengenai hak kepemilikan lahan, kejelasan perjanjian kemitraan, pembagian hasil jasa produksi, dan pembagian jasa manajemen masih menjadi isu krusial yang memicu ketegangan antara pihak perusahaan dan masyarakat kelompok tani MHBM di Desa Kepur (Sari et al., 2020). Selain itu, terbatasnya kapasitas organisasi MHBM dalam pengelolaan sumber daya manusia dan permodalan menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menyebabkan sebagian pekerjaan HTI perlu dilaksanakan melalui pihak ketiga. PT. MHP memahami kondisi ini dan terus berupaya mendampingi MHBM untuk memperkuat kapasitas kelembagaan agar memperoleh manfaat ekonomi yang lebih optimal. Prosedur kontrak kerja yang telah dirancang sesuai hukum pun diakui masih cukup rumit bagi masyarakat, sehingga perusahaan terus berupaya menyederhanakannya tanpa mengurangi aspek legalitas (Saputra, 2020).

Besaran uang jasa produksi yang dirasa belum sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat ini juga menjadi perhatian dalam pola kemitraan. PT. MHP menyatakan kesediaan untuk melakukan revisi perjanjian agar nilai imbal hasil tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif memfasilitasi proses mediasi dan penyelesaian konflik, sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari, 2020). Di Desa Kepur sendiri, luas konflik lahan mencapai sekitar 265,11 hektar dengan 100 kepala keluarga terdampak. Masyarakat Desa Kepur yang memiliki sejarah panjang pengelolaan hutan adat sejak era Marga Lengie (Pesirah) hingga kini menginginkan pola kerja sama yang adil dan transparan. Melalui program MHBM, masyarakat berharap dapat memperoleh manfaat ekonomi, akses kerja sama legal, serta kepastian hak atas lahan mereka (Sari et al., 2020).

Berangkat dari dinamika tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada strategi penyelesaian konflik agraria antara PT. Musi Hutan Persada (MHP) dengan masyarakat kelompok tani MHBM di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana pola komunikasi, mekanisme musyawarah, dan bentuk kesepakatan dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi, serta bagaimana perusahaan dan masyarakat dapat menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis, transparan, dan berkeadilan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam strategi penyelesaian konflik agraria antara PT. Musi Hutan Persada (MHP) dengan masyarakat kelompok tani MHBM di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi di lapangan serta wawancara dengan masyarakat kelompok tani MHBM dan pihak PT. MHP sebagai aktor utama dalam konflik. Wawancara dilakukan dengan pedoman terstruktur dan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara mendalam, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati fenomena konflik agraria, pola kemitraan, dan resolusi konflik yang diterapkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen resmi pemerintah Kabupaten Muara Enim, laporan perusahaan, buku, notulen rapat, serta literatur relevan lainnya.

Penelitian ini berlokasi di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, khususnya di areal blok Sodong Barat Unit V Subanjeriji yang menjadi wilayah program MHBM. Pengumpulan data dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan melalui literatur buku, catatan, arsip rapat, serta sumber online yang relevan. Analisis data dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk menyaring informasi penting, memfokuskan pada temuan utama, serta merumuskan tema dan pola yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang tersusun rapi sehingga mempermudah penarikan makna penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merangkum dan menafsirkan makna data yang telah disajikan untuk menghasilkan temuan penelitian yang menggambarkan secara jelas strategi penyelesaian konflik agraria antara PT. MHP dan masyarakat kelompok tani MHBM di Desa Kepur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peristiwa Konflik

1. Awal Mula Konflik

Konflik agraria antara masyarakat Desa Kepur, khususnya Kelompok Tani MHBM, dengan PT. Musi Hutan Persada (MHP) bermula dari sengketa hak atas tanah di wilayah Suban Jeriji, Blok Sodong Barat, Unit V. Lahan seluas ±265,11 hektar yang diklaim sebagai milik adat dan telah digarap turun-temurun oleh masyarakat tersebut masuk dalam wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. MHP berdasarkan izin resmi dari Kementerian Kehutanan.

Menurut sejarah lokal, tanah tersebut merupakan warisan Marga Lengie yang pengelolaannya diatur sejak era Pesirah dan setelah penghapusan sistem marga pada tahun 1983 melalui SK Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983, hak pengelolaannya dialihkan ke desa untuk dimanfaatkan masyarakat. PT. MHP menawarkan skema kemitraan melalui program MHBM yang memungkinkan masyarakat tetap mengelola sebagian lahan dengan pola pembagian hasil. Namun, implementasi program ini menuai kritik karena masyarakat hanya memperoleh fee 1% tanpa pelibatan nyata dalam kontrak kerja, perencanaan, dan pengelolaan produksi.



Konflik ini memuncak akibat rendahnya kompensasi yang diberikan perusahaan, yaitu Rp 3.250 per meter persegi dan uang jasa produksi sebesar Rp 19 juta, yang dinilai tidak sebanding dengan nilai ekonomi lahan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Situasi ini menyebabkan ±100 kepala keluarga kehilangan akses terhadap lahan garapan mereka dan menimbulkan aksi penolakan serta pembentukan gerakan sosial di tingkat lokal. Hingga saat ini, konflik yang telah berlangsung hampir satu dekade tersebut belum menemukan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Dinamika Konflik

Konflik agraria antara PT. MHP dan masyarakat Kelompok Tani MHBM memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan klaim legal-formal perusahaan dan klaim historis serta sosiokultural masyarakat. Dari sisi perusahaan, PT. MHP menegaskan pengelolaan lahan sudah memiliki izin sah melalui skema HTI dan menganggap program MHBM sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk memberdayakan masyarakat. Mereka berargumen bahwa kontrak kemitraan telah disepakati kedua belah pihak dan berada dalam kerangka hukum nasional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat merasa mekanisme sosialisasi dan persetujuan awal kontrak tidak transparan, penuh dengan bahasa hukum yang sulit dipahami, serta cenderung berat sebelah. Mereka menilai skema kemitraan MHBM tidak dibangun atas prinsip kesetaraan dan keadilan distribusi karena fee yang diterima sangat kecil dan mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, masyarakat mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat warisan leluhur yang telah menjadi sumber penghidupan utama mereka melalui berkebun karet, pisang, dan tanaman pangan lainnya. Ketika lahan diubah menjadi hutan industri HTI, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga kehilangan identitas, martabat, dan ruang hidup mereka. Hal ini memicu resistensi yang berujung pada konflik terbuka dan aksi penolakan terhadap aktivitas perusahaan.

3. Dampak Konflik

Konflik agraria ini menimbulkan dampak multidimensi terhadap kehidupan masyarakat Desa Kepur. Secara sosial, konflik menimbulkan perpecahan internal karena sebagian warga mendukung kerja sama dengan perusahaan sebagai peluang ekonomi, sedangkan sebagian lain menolak keras karena merasa hak mereka diabaikan. Ketegangan ini melemahkan solidaritas sosial dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan kabupaten yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil. Secara ekonomi, konflik ini menyebabkan lebih dari 100 kepala keluarga kehilangan mata pencaharian utama mereka. Skema MHBM yang memberikan fee hanya 1% tidak mampu menggantikan penghasilan mereka dari hasil kebun sebelumnya, sehingga memperburuk kemiskinan struktural. Tidak adanya ganti rugi yang layak atas lahan yang diambil perusahaan juga semakin mempersempit ruang ekonomi masyarakat.

Dari sisi politik dan pemerintahan, konflik ini melemahkan legitimasi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim yang dinilai gagal menjalankan peran sebagai mediator yang adil. Masyarakat menilai pemerintah cenderung pasif dan tidak mampu mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik. Namun, di sisi lain, konflik ini memicu kesadaran politik kolektif masyarakat untuk membentuk jaringan gerakan sosial yang menuntut keadilan agraria dan kehadiran negara dalam melindungi hak-hak mereka.



B. Strategi Penyelesaian Konflik Agraria antara PT. MHP dan Kelompok Tani MHBM Desa Kepur

Strategi penyelesaian konflik agraria antara PT. Musi Hutan Persada (MHP) dan masyarakat Kelompok Tani Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) di Desa Kepur dilaksanakan melalui pendekatan kemitraan, mediasi pemerintah, serta pemberian kompensasi terbatas. Program utama yang digunakan adalah skema kemitraan MHBM, di mana masyarakat diperkenankan mengelola sebagian lahan dalam wilayah konsesi perusahaan dengan pola kerja sama produksi dan distribusi hasil. Namun, implementasi program ini cenderung top-down, kurang inklusif, dan minim transparansi dalam pembagian hasil maupun pengambilan keputusan.

Selain itu, perusahaan juga mengikuti proses mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Meskipun demikian, perbedaan klaim yang bersifat prinsipil antara perusahaan dan masyarakat menjadi kendala utama. Perusahaan berpegang pada legalitas konsesi yang dikeluarkan negara, sementara masyarakat mengedepankan legitimasi historis atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Situasi ini menunjukkan karakteristik konflik agraria struktural, di mana permasalahan bukan hanya terkait akses fisik terhadap lahan, tetapi juga kontrol dan kekuasaan dalam menentukan penggunaan lahan tersebut. Pemberian kompensasi oleh perusahaan, baik berupa jasa produksi maupun pembangunan infrastruktur desa, tidak menyentuh akar permasalahan. Pendekatan kompensatoris tanpa pengakuan atas hak substantif masyarakat hanya akan memperpanjang konflik dan memunculkan ketidakadilan baru. Oleh sebab itu, strategi penyelesaian konflik agraria seharusnya diarahkan pada model transformasional, yang tidak berhenti pada kompensasi atau kemitraan simbolik semata, melainkan melalui rekognisi hak, redistribusi lahan, dan penyusunan ulang hubungan kekuasaan antara perusahaan, negara, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat memiliki kesadaran kolektif yang tinggi dalam memperjuangkan hak atas tanah garapan mereka. Mereka menempuh strategi partisipatif dan berbasis komunitas, seperti membentuk kelompok tani, melakukan pengorganisasian internal, mengumpulkan bukti historis, dan mengikuti forum mediasi dengan tetap mengedepankan musyawarah. Masyarakat juga terbuka terhadap kerja sama selama diberikan ruang yang setara, transparan, dan menjamin hak mereka sebagai pengelola lahan secara turun-temurun. Di sisi lain, perusahaan menempuh strategi dialogis melalui skema kemitraan Model Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) dan melibatkan tim sosial untuk menjembatani komunikasi. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kontrak kemitraan, komunikasi yang belum efektif, serta pembagian hasil yang dianggap tidak adil menunjukkan bahwa implementasi strategi perusahaan masih memerlukan perbaikan agar terwujud relasi yang setara dan adil.

Penyelesaian konflik ini ditempuh melalui jalur non-litigasi berupa mediasi, verifikasi batas lahan bersama, revisi skema kemitraan, serta penandatanganan Surat Kesepakatan Damai. Mediasi difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Dinas ATR/Kehutanan, Camat Muara Enim, dan Kepala Desa Kepur, yang menghasilkan beberapa kesepakatan, seperti penghentian sementara kegiatan penanaman, pembentukan tim verifikasi batas lahan, pemetaan ulang wilayah konflik secara kolaboratif, revisi persentase bagi hasil menjadi 30% untuk masyarakat dan 70% untuk perusahaan, hingga komitmen perusahaan untuk menyediakan pendampingan teknis dan pelatihan.



Strategi-strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik agraria ini meliputi advokasi dan legalitas sosial oleh masyarakat, musyawarah dan partisipasi kolektif, kemitraan formal oleh perusahaan, mediasi multi-pihak, serta negosiasi revisi kesepakatan. Pendekatan sosial-politik yang digunakan dalam proses ini mencakup partisipasi komunitarian masyarakat, peran mediasi pemerintah sebagai aktor netral, negosiasi institusional dalam revisi kemitraan, dan penandatanganan kesepakatan damai sebagai simbol representatif hasil perundingan.

Secara teori, konflik agraria di Desa Kepur tidak hanya merupakan sengketa lahan fisik, melainkan juga pertarungan legitimasi dan otoritas dalam mengklaim serta mengontrol ruang hidup. Legalitas formal konsesi perusahaan bertabrakan dengan legitimasi sosial masyarakat yang telah lama mengelola tanah tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian konflik agraria yang bersifat partisipatif, transformasional, dan berbasis pengakuan sosial merupakan pendekatan yang perlu terus dikembangkan agar konflik agraria tidak berulang dan keadilan agraria dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

C. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam Penyelesaian Konflik

Salah satu aktor penting dalam penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal adalah pemerintah daerah. Dalam konteks konflik antara PT. Musi Hutan Persada (MHP) dan masyarakat Kelompok Tani Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) Desa Kepur, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memegang peran strategis sebagai fasilitator, mediator, sekaligus penyeimbang antara kepentingan masyarakat lokal dan pihak perusahaan. Konflik ini terkait erat dengan tata kelola ruang, izin konsesi kehutanan, dan hak atas tanah yang memiliki dimensi sosial-kultural yang kompleks, sehingga pemerintah daerah menjadi pihak yang paling dekat dan relevan dalam menangani konflik secara langsung dan berkelanjutan.

Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria ini pada hakikatnya merupakan perwujudan dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa konflik tidak menghasilkan ketimpangan sosial yang semakin lebar. Dengan memfasilitasi dialog, menengahi klaim kepemilikan atau penguasaan lahan, serta mendorong restrukturisasi kemitraan yang lebih adil, pemerintah daerah menjalankan fungsinya sebagai pelindung kepentingan rakyat dalam kerangka keadilan sosial.

Implementasi Pasal 33 Ayat (3) menuntut agar pemerintah tidak hanya fokus pada legalitas perizinan perusahaan, melainkan juga mempertimbangkan legitimasi sosial dan historis masyarakat atas lahan yang mereka garap secara turun-temurun. Dengan demikian, konflik agraria menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan prinsip “sebesar-besar kemakmuran rakyat” ke dalam kebijakan dan tindakan konkret di lapangan. Dalam kasus konflik antara PT. MHP dan masyarakat Desa Kepur, pemerintah daerah berperan aktif melalui strategi bertahap, partisipatif, dan berprinsip pada keadilan bagi semua pihak. Pendekatan yang dilakukan mencakup fasilitasi dialog terbuka sebagai langkah awal menjembatani komunikasi, pembentukan tim verifikasi batas lahan yang melibatkan dinas teknis (ATR dan Kehutanan), perangkat desa, masyarakat, dan perusahaan, hingga mendorong restrukturisasi pola kemitraan MHBM agar lebih adil dan transparan.

Pendekatan ini sejalan dengan teori resolusi konflik kolaboratif (Fisher, Ury & Patton, 2011) yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam identifikasi



masalah dan penyusunan solusi bersama. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan sebagai penghubung dengan instansi vertikal seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pertanahan Nasional, khususnya dalam mengatasi kendala kewenangan terkait izin konsesi HTI yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Secara teoritis, konflik agraria sebagaimana dijelaskan oleh Peluso dan Lund (2011) tidak hanya merupakan pertentangan fisik atas tanah, tetapi juga merupakan perebutan klaim, otoritas, dan hak atas penguasaan lahan. Dalam hal ini, PT. MHP memiliki legalitas formal melalui izin konsesi, sedangkan masyarakat memiliki legitimasi sosial-historis karena telah mengelola lahan tersebut secara turun-temurun. Peran pemerintah daerah menjadi penting untuk menjembatani dua bentuk klaim ini agar dapat dikelola dalam bentuk kerja sama yang adil, bukan saling menegasikan.

Pembentukan tim verifikasi batas lahan yang melibatkan semua pihak menunjukkan langkah konkret pemerintah dalam menghasilkan data objektif sebagai dasar penyusunan kesepakatan. Selain itu, dorongan pemerintah daerah terhadap restrukturisasi kemitraan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara perusahaan dan masyarakat, sebagaimana ditekankan teori agraria kritis (Borras & Franco, 2010) bahwa ketimpangan distribusi manfaat dan kekuasaan dalam pengelolaan tanah menjadi sumber utama konflik. Pendekatan multi-level governance yang dilakukan pemerintah daerah Muara Enim menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak hanya dapat mengandalkan mekanisme hukum nasional, tetapi juga memerlukan diplomasi lokal berbasis musyawarah, mediasi, dan negosiasi komunitas. Peran pemerintah daerah tidak hanya administratif, melainkan juga politis sebagai penjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya korporasi.

Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian konflik agraria antara PT. MHP dan masyarakat Kelompok Tani MHBM di Desa Kepur tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan administratif, melainkan juga dari terciptanya keadilan struktural berupa redistribusi akses lahan, peningkatan posisi tawar masyarakat, dan terjaminnya partisipasi setara dalam pengambilan keputusan. Peran Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai mediator dan fasilitator menjadi kunci dalam mewujudkan penyelesaian konflik agraria yang partisipatif, transformatif, dan berbasis pada keadilan sosial.

KESIMPULAN

Strategi penyelesaian konflik agraria antara PT. Musi Hutan Persada (MHP) dengan masyarakat kelompok tani MHBM di Desa Kepur selama ini dilakukan melalui skema kemitraan, mediasi pemerintah, serta pemberian kompensasi terbatas. Meskipun langkah-langkah tersebut mampu menekan eskalasi konflik, namun belum menyentuh akar masalah yang bersumber pada ketidaksetaraan hak dan relasi kuasa. Skema kemitraan MHBM masih bersifat top-down, minim transparansi, dan belum memberikan keadilan distribusi yang setara bagi masyarakat. Mediasi pemerintah daerah memang berperan penting sebagai fasilitator dan mediator, tetapi penyelesaian konflik yang dihasilkan lebih bersifat administratif dibandingkan transformasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria harus diarahkan pada pengakuan hak substantif masyarakat atas tanah garapan turun-temurun, redistribusi lahan, restrukturisasi pola kemitraan menjadi lebih partisipatif dan transparan, serta memperkuat posisi tawar masyarakat dalam relasi ekonomi dan politik lokal. Pendekatan transformasional berbasis keadilan sosial diperlukan agar konflik agraria tidak berulang dan tujuan kesejahteraan bersama dapat terwujud secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1.
- Akbar Bayhaqy, R., Yuda, H., & Dewi, V. (2023). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Kasus Kepemilikan Lahan Di Wilayah Hukum Kecamatan Toboali Bangka Selatan. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1(01), 25–38.
- Asiva Noor Rachmayani. (2020). *ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI*. 6.
- Asiva Noor Rachmayani. (2023). *Laporan Akhir Tahun 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria*.
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 9.
- Aurenaldi, N. B. (2022). *Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Guna Menjamin Kesamaan Hak Masyarakat*. 070.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, N. (2014). *Petani dan penguasa: Dinamika perjalanan politik agraria di Indonesia*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Hasan, I., Arianto, T., & Nugroho, A. (2019). Penyelesaian Kasus Pertanahan PT. Pertiwi Lestari dengan Masyarakat Margakaya, Telukjambe Barat, Karawang melalui Resettlement. *Tunas Agraria*, 2(3), 63–84.
- Hendra, T. (2021). *Skripsi Perlawanan Gerakan Tani Sumatera Selatan (Gts) (Studi Konflik Agraria Ptpn Vii Cinta Manis Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir)*.
- Hurotun Afifah, A. F. M. (2024). *Politik Hukum Dalam Menangani Pertanahan (Agraria) Di Indonesia*. 2(2).
- JASMINE, K. (2023). PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KONFLIK AGRARIA ANTARA PT.PP LONSUM DAN MASYARAKAT SETEMPAT KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA.
- Juliansih, A. T. (2024). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. *Digilib.Uns.Ac.Id*.
- Kemendagri. (2021). *Pedoman Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kuntowijoyo. (2006). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk aksi*. Bandung: Mizan.
- Nurdin, I. (2018). *Demokrasi dan reforma agraria*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Mulyani, L. (2024). *KRITIK ATAS PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA*.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681.
- Pratikno. (2019). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, A. (2019). *Politik Agraria*. https://ilmupolitik.unja.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-ajar-polAG_bab-11.pdf.
- Ritonga Putra, M. A., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik agraria: Perampasan



- tanah rakyat oleh PTPN II atas lahan adat masyarakat. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133.
- S., A. M. B. (2020). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria antara PT. Vale dan Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Timur*.
- Saputra, D. (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur)*. 8(1), 15–26.
- Sari, S. N., Sjarkowi, F., Afriana, A., Tinggi, S., & Pertanian, I. (2020). *Potensi Pemanfaat Lahan Tidur Dalam Upaya Mendukung Keberlanjutan Program MHR Antara PT.MHP dan Warga Sekitar*. 33–42.
- Satriyo, D. (2006). *Politik agraria di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Sitorus, S. (2017). *Konflik agraria dan strategi penyelesaiannya*. Bandung: Alumni.
- Sudelfi, Saleh, M. H., & Surya, I. (2022). Resolusi Konflik Dalam Menangani Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Lahan Kelompok Tani Aman Dayak Basap Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur). *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 808–819.
- Sumardjono, M. S. W. (2001). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- S., A. M. B. (2020). *Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria antara PT. Vale dan masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur* (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin).
- Syaukani, I., Thoha, M., & Andi, M. (2007). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjosoebroto, S. (2007). *Hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Elsam.
- Winarno, B. (2012). *Teori dan Praktek Good Governance di Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiradi, G. (2011). *Reforma agraria: Perjalanan yang tak pernah usai*. Jakarta: LP3ES.
- Yuningsih, D., Sjaiful, M., Kaimuddin Haris, O., & Sanggra Wisesa, B. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Agraria Antara Perusahaan Tambang terhadap Lahan Masyarakat yang Berakibat Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan. *Halu Oleo Legal Research* /, 5(1), 120–129.